

Strategi Pembinaan Keterampilan Kerja Yang Efektif Dalam Mengembalikan Kehidupan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso

¹ Tri Apriliana Dewi, ² Padmono Wibowo

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Jl. Raya Gandul No.99, RT.7/RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

tri.apriliana81@gmail.com

Abstract : *As a state of law, Indonesia implements a criminal justice system to prosecute perpetrators of law violators. In the criminal justice process, there is a correctional sub-system that has the role of fostering lawbreakers. This coaching process is carried out by officers from the Correctional Technical Implementation Unit, especially correctional institutions. Each technical implementing unit has a different coaching strategy, although in general the coaching process implemented is based on the Correctional Law. This study aims to explain how effective job skills development strategies are in restoring the lives of reasonable fostered citizens as good and responsible citizens in Bondowoso class II B correctional institution. In this study, researchers used a qualitative approach method with a descriptive case study type with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the coaching strategy applied to class II B correctional institutions is in the form of personality and independence development. However, in its implementation there are still some obstacles. Therefore, there is a need for a review of the implementation of the coaching process carried out in order to have an effective impact on the inmates in the Bondowoso Class II B Correctional Institution.*

Keywords : *effective strategy, work skills development, correctional institutions institutions.*

Abstrak : Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana untuk mengadili pelaku pelanggaran hukum. Dalam proses peradilan pidana tersebut terdapat sub sistem pemasyarakatan yang memiliki peran membina para pelanggaran hukum. Proses pembinaan ini dilaksanakan oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan. Setiap unit pelaksana teknis mempunyai strategi pembinaan yang berbeda-beda walaupun secara garis besar proses pembinaan yang diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pembinaan keterampilan kerja yang efektif dalam mengembalikan kehidupan warga binaan yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan yang diterapkan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Oleh sebab itu, perlu adanya peninjauan kembali mengenai implementasi dari proses pembinaan yang dilakukan agar memberikan dampak yang efektif bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso.

Kata kunci: strategi efektif, pembinaan keterampilan kerja, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum yang diperkuat dengan adanya konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tentu berdampak pada tanggung jawab negara Indonesia terhadap komsekuensi yuridis dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan sebagai negara hukum, Indonesia harus menerapkan berbagai prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini dilakukan Indonesia dengan membentuk peraturan tertulis sebagai hukum resmi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat oleh seluruh warga negara. Selain itu, adanya proses peradilan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Proses ini dalam negara hukum dikenal dengan istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari empat pilar utama, salah satunya adalah pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan pilar terakhir dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya pada proses peradilan pelaku pelanggaran hukum akan berakhir pada ruang lingkup pemasyarakatan. Di Indonesia, pemasyarakatan mempunyai peraturan khusus yang membahas dan mengatur pelaksanaannya di masyarakat. Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Pada peraturan ini dijelaskan mengenai pemasyarakatan secara meluas, mulai dari pengertian, tujuan, tugas, dan fungsi dari pemasyarakatan itu sendiri.

Paradigma yang digunakan pada pemasyarakatan saat ini sudah berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Paradigma terdahulu adalah retributif atau pembalasan yang diartikan pemberian pidana sebagai bentuk hukuman bagi pelanggaran hukum. Namun, yang terjadi saat ini pemasyarakatan sebagai unsur terakhir dari sistem peradilan pidana, sehingga pemasyarakatan mempunyai peran dalam proses pembinaan para pelanggaran hukum. Proses pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan para pelanggaran hukum ke dalam lingkungan masyarakat yang disebut dengan paradigmatereintegrasi sosial. Proses pembinaan yang dilakukan kepada para pelanggaran hukum dilaksanakan dalam tempat khusus yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Pengertian lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk menjalankan proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan pembinaan terhadap pelanggaran hukum di kehidupan sehari-hari, tentu mempunyai aturan tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serangkaian tata cara pemberian pembinaan ini disebut dengan sistem pemasyarakatan. Pengertian dari sistem pemasyarakatan adalah tatanan yang menunjukkan arah, batasan, dan cara pemberian pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan guna

mewujudkan tujuan pembinaan diantaranya sadar akan kesalahan tindakan, berupaya membuat diri lebih baik, dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, sehingga warga binaan bisa diterima kembali dalam masyarakat, ikut berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab. Dari penjelasan ini, pengertian sistem pemasyarakatan yang terkandung dalam dasar hukum pemasyarakatan sudah sangat jelas menyampaikan mengenai tata cara, arah, dan batasan pemberian pembinaan kepada warga binaan, sehingga diharapkan lembaga pemasyarakatan mampu mewujudkan segala muatan aspek tersebut dalam implementasinya di lapangan.

Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pihak yang membina, yang dibina, dan masyarakat. Pihak yang bertugas memberikan pembinaan kepada warga binaan adalah petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak terkait yang menjadi mitra lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan program pembinaan. Untuk pihak yang dibina adalah warga binaan pemasyarakatan. Pengertian masyarakat dalam ruang lingkup pemasyarakatan adalah pihak yang berperan penting terhadap proses pembinaan, sehingga tujuan dari pemasyarakatan bisa terwujud. Tujuan pemasyarakatan yang dimaksud adalah reintegrasi sosial atau pengembalian warga binaan pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat.

Program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan pola pikir dan perilaku guna menjadi manusia sejati yang percaya akan Tuhan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, pembinaan kemandirian juga berupa pembinaan bakat dan keterampilan, dengan tujuan narapidana bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan ikut berperan sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan adanya kegiatan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan khususnya keterampilan kerja akan membuat mereka mempunyai kesibukan yang bermanfaat di dalam Lapas, sehingga bisa mengalihkan pikiran dan perilaku saat menjalani masa pidana. Selain itu, pemberian pembinaan kerja dapat memberikan pemulihan atau perbaikan terhadap watak seorang narapidana karena mereka dipersiapkan untuk kembali hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Lapas kelas II B Bondowoso menerapkan kedua program pembinaan ini dengan mempertimbangkan cara dan strategi dari pembinaan tersebut. Dalam penerapan program pembinaan ini diperlukan suatu strategi yang tepat dan efektif sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap warga binaan. Hal ini merupakan bentuk upaya dari pencapaian tujuan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan keterampilan merupakan pendekatan sebagai wujud dari peningkatan

pembinaan kemandirian. Pembinaan ini meliputi rehabilitasi harga diri sebagai pribadi ataupun warna negara yang mempunyai keyakinan bahwa dirinya masih mempunyai potensi produktif bagi pembangunan negara. Pemberian pembinaan keterampilan kerja kepada warga binaan juga merupakan bentuk usaha lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk kembali mengaktualisasikan diri dengan potensi keterampilan yang merekapunya, sehingga hal tersebut diharapkan mampu membantu memecahkan masalah yang terjadi dan bisa bermanfaat untuk mengembangkan karir serta mengoptimalkan peluang. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja di lembaga pemasyarakatan, warga binaan diberi bekal latihandasar mengenai nilai-nilai yang berada pada kehidupan sehari-hari masyarakat, begitu pula dengan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso. Dengan demikian diperlukan sebuah strategi yang efektif untuk mewujudkan tercapainya semua tujuan ini. Untuk itu pada penelitian kali ini akan di bahas mengenai proses dan strategi efektif dari pemberian keterampilan kerja terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso, sehingga mereka bisa kembali hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Pemasyarakatan ini bertujuan untuk memulihkan kesatuan relasi hidup narapidana untuk sadar akan kejahatannya dan memberikan efek jera sehingga mengantisipasi adanya pengulangan kejahatan. Mengacu pada proses hukum yang berlaku, pelaku kejahatan pada akhirnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tindakannya. Menurut Lawrence Friedmann terdapat tiga unsur pembentukan sistem hukum nasional, diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi para aparat penegak hukum, masyarakat, dan stakeholder terkait. Substansi hukum meliputi *establishing laws*, merupakan kebijakan normatif KUHP dan Pemasyarakatan. Budaya hukum meliputi cara pandang dan reaksi masyarakat terhadap suatu pemidanaan. Hukum modern memiliki esensi berkeadilan dan membawa kebermanfaatan, serta keadilan yang tidak lagi retributif, melainkan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pembinaan yang diberikan berdasarkan *need and risk assessment* agar tepat sasaran kepada WBP yang bersangkutan. WBP memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain begitu juga dengan background dan jenis kejahatannya. Sehingga tidak bisa kita sama rata karena akan berpengaruh pada keefektifan program pembinaan yang diberikan. Hal ini berdasarkan pada fungsi pemidanaan yang bukan lagi sekedar penjeraan pada pelanggar hukum, tetapi lebih mengutamakan pendekatan integrative yang bersifat humanistik dan memiliki 4 tujuan: a. pencegahan (umum

dan khusus), b. perlindungan masyarakat, c. memelihara solidaritas masyarakat, dan d. pidana bersifat pengimbangan dan pengimbangan (Pandjaitan & Kikilaitety, 2007, 28-29). Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup (dirinya sendiri), kehidupan (antara individu dan masyarakat), dan penghidupan (agar dapat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup), sehingga Sistem Pemasyarakatan mengaplikasikannya melalui program pembinaan (Suriyanto, 2018). Sistem pemasyarakatan melakukan program pembinaan dalam sebuah bangunan yang dinamakan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu menghadapi permasalahan klasik nan kronis yang tak kunjung usai. Hal itu didasari beberapa faktor, yang jelas pihak pemasyarakatan tidak dapat mengendalikan intensitas tingginya para terdakwa yang diputus pidana penjara oleh sejumlah pengadilan di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan terdapat kendala dalam lembaga pemasyarakatan, salah satunya over kapasitas. Dari permasalahan ini maka akan berdampak kepada proses pembinaan yang dilakukan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori yang meliputi teori reintegrasi sosial dan teori pembinaan. Teori reintegrasi sosial bahwa, lapas sebagai alat social reintegration artinya untuk memulihkan hubungan pelaku tindak pidana dengan masyarakat dengan menggunakan model tekanan tinggi pada masyarakat dan tekanan tinggi pada individu pelanggar. Hal ini mengandung arti bahwa fokus perhatian sama tinggi baik terhadap masyarakat maupun terhadap individu pelanggar. Berdasarkan atas pendekatan ilmu sosiologi, kejahatan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab individu pelanggar saja akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Doktrin reintegrasi sosial berasumsi bahwa selain dari kesalahan individu, suatu pelanggaran hukum dapat terjadi karena adanya faktor dari masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat juga memiliki andil dalam mengkondisikan terjadinya kejahatan tersebut. Terdapat asumsi bahwa terdapat keretakan hubungan antara narapidana dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemulihan hubungan yang harmonis antara pelanggar hukum dengan masyarakatnya. Konsep inilah yang melahirkan pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan dalam sistem pemasyarakatan. sedangkan untuk teori pembinaan menyatakan bahwa pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan, lebih menekankan pada security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach) (Simon R, 2011:13). Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang yang dapat diamati (Lexy J. moeleong, 2006). Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus (Case Study) Historical case studies of organization. Penelitian dengan tipe ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus atau melakukan penelusuran terhadap organisasi dalam rentang waktu tertentu. Studi kasus merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus biasanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi kemudian menghasilkan data kualitatif dalam studi tersebut (Silicon Valley, Mintzberg dan McHugh, 1985). Studi kasus biasanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi kemudian menghasilkan data kualitatif dalam studi tersebut (Silicon Valley, Mintzberg dan McHugh, 1985). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan narapidana dalam Lapas terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Cakupan pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerohanian, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi keterampilan kerja dan berbagai pelatihan kerja. Keterampilan kerja merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh warga binaan sebagai bekal mereka setelah keluar dari Lapas. Tujuan dari pemberian pembinaan keterampilan ini adalah untuk mengembalikan hidup yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana, proses pembinaan dalam Lapas meliputi kegiatan pembinaan dengan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang diperuntukkan bagi narapidana dan anak, terdiri atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, reintegrasi sosial, keterampilan kerja, dan pelatihan kerja produksi.

Keterampilan atau skill merupakan kemampuan dalam menggunakan akal, pikiran, dan

kegiatan untuk mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna dan dari pekerjaan itu menghasilkan nilai. Pengertian keterampilan menurut beberapa pendapat ahli diantaranya sebagai berikut,

1. Iverson, keterampilan adalah kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah dan tepat.
2. Gordon, keterampilan ialah kemampuan mengoperasikan suatu pekerjaan dengan mudah dan tepat.
3. Higgins, keterampilan merupakan kemampuan mengambil tindakan dalam pemenuhan tugas.
4. Menurut Nadler, keterampilan diartikan sebagai kegiatan praktek atau implikasi dari suatu aktivitas tertentu.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kegiatan mengoperasikan suatu pekerjaan dengan mudah dan tepat. Dengan demikian, yang dimaksud pembinaan keterampilan kerja dalam Lapas adalah proses pemberian pemahaman mengenai kemampuan khusus dalam mengoperasikan suatu pekerjaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dalam mewujudkan kegiatan ini dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif sehingga tujuan dari pembinaan keterampilan kerja dapat berjalan dengan maksimal.

Strategi merupakan proses awal dan bersifat penting yang meliputi perencanaan program untuk mewujudkan tujuan awal dari suatu pekerjaan. Dengan begitu dapat dijelaskan untuk pengertian dari strategi pembinaan adalah proses perencanaan program yang disiapkan untuk menjalankan kegiatan pembinaan kepada warga binaan. Dalam menyusun strategi harus memikirkan mengenai efektivitas dari program tersebut. yang dimaksud dengan efektivitas adalah seluruh gambaran mengenai suatu proses yang berorientasi pada tercapainya tujuan dan terpenuhinya target tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa makna penting dari efektivitas adalah tercapainya hasil atau tujuan yang diinginkan. Tingkat efektivitas terlihat dari sejauh mana hasil kegiatan terhadap sasaran yang dikehendaki. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai strategi efektif Lapas kelas II B Bondowoso dalam menjalankan proses pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana guna mengembalikan kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Proses dan Strategi Pembinaan

Dalam menerapkan proses pembinaan keterampilan kerja kepada warga binaan di Lapas kelas II B Bondowoso, para petugas dan pelatih melakukan segala persiapan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan keterampilan kerja agar proses pembinaan ini dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan proses dan strategi yang digunakan, yang terdiri dari

1. Pembimbingan Kerja

Pada proses pembimbingan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas II B Bondowoso, terdiri atas beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut

a. Tahap Pertama

Dalam tahap ini narapidana dapat mendaftarkan diri kepada petugas pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan keterampilan kerja. Kemudian setelah mendaftar narapidana akan menjalani proses seleksi dengan kualifikasi utama adalah narapidana yang memiliki keahlian, minat, bakat, berkelakuan baik dengan bukti fisik berupa surat dan sudah menjalani 1/3 dari masa pidana.

b. Tahap Kedua

Setelah narapidana mendaftar dan melakukan proses seleksi oleh petugas pemasyarakatan, sehingga menghasilkan beberapa narapidana dengan jumlah tertentu yang sudah memenuhi beberapa syarat tertentu. Proses selanjutnya akan dilaksanakan pengarahan oleh para pejabat guna memberikan motivasi dan penyampaian arahan serta petunjuk untuk narapidana yang sudah terpilih. Setelah itu akan dilakukan penandatanganan kontak mengenai kesepakatan pemberian pelatihan kerja kepada warga binaan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

c. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pemberian pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana. Tahap ini berupa pemberian pengetahuan dan pelatihan kerja selamat waktu yang sudah disepakati sebelumnya dan akan diakhiri dengan pemberian sertifikat pelatihan kerja kepada warga binaan apabila terdapat proses kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Pelayanan Pembinaan Keterampilan

Pada proses pelayanan pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas II B Bondowoso, harus melalui beberapa tahapan berikut ini

a. Tahap Pertama

Dalam tahap ini narapidana harus mempunyai surat bukti berkelakuan baik, mempunyai

keahlian khusus yang dibutuhkan Lapas kelas II B Bondowoso, terdapat catatan nama mengenai partisipasinya dalam proses pembinaan dan terdaftar dalam surat keputusan subseksi registrasi atau bimbingan pemasyarakatan terkait pelayanan pembinaan keterampilan.

b. Tahap Kedua

Pada tahap kedua ini, narapidana yang berkelakuan baik dibuktikan dengan buku registrasi mengenai keahlian pada bidang yang dibutuhkan, kemudian narapidana juga tercatat dalam surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

c. Tahap Ketiga

Setelah kedua tahap sebelumnya terpenuhi maka pada tahap terakhir ini, narapidana akan mendapatkan pemenuhan hak untuk menerima layanan pembinaan kemandirian berupa pengetahuan dan keterampilan mengenai pelatihan kerja.

Proses pemberian pembinaan keterampilan kerja kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas II B Bondowoso ini sejalan dengan tahapan pembinaan bagi narapidana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor KP/10.13//3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, yang mempunyai arti bahwa pembinaan terdiri dari empat tahap yang bersifat terpadu, yaitu

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini narapidana yang masuk ke dalam Lapas akan diteliti guna mendapatkan informasi mengenai pribadi narapidana dan latar belakang kasus tindak pidana yang sudah dilakukan. Pengumpulan data pada tahap ini diperoleh dari keluarga, kerabat dekat, teman, dan pihak yang berhubungan dekat dengan narapidana yang bersangkutan. Proses pembinaan pada tahap awal ini meliputi masa mapenaling atau masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan dengan waktu maksimal selama 1 bulan, perencanaan pelaksanaan program pembinaan yang akan dimulai ketika sudah mendapatkan status sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Tahap pembinaan ini dilakukan sepenuhnya oleh Lapas dengan pengawasan maksimum (maksimum security) dan dilakukan proses *assessment* guna mengukur apakah narapidana yang bersangkutan layak untuk mendapat pembinaan keterampilan kerja atau tidak.

2. Tahap Kedua

Setelah menjalani proses pembinaan selama 1/3 dari masa pidana dan adanya keterangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) bahwa sudah mencapai cukup kemajuan, yaitu menunjukkan kesadaran, perbaikan, bersikap disiplin dan patuh terhadap tata tertib pembinaan yang diterapkan dalam Lapas, maka narapidana akan mendapatkan

kebebasan lebih banyak dengan pengawasan *medium security*. Proses pembinaan keterampilan kerja tahap kedua ini dilakukan pada narapidana dengan pengawasan *medium security* sampai 1/2 dari masa pidananya. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya nama narapidana yang bersangkutan oleh seksi kegiatan kerja yang kemudian dilakukan *assessment* oleh bidang lainnya.

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ini proses pembinaan akan mengalami perluasan melalui program asimilasi. Tahap ini akan dilakukan ketika proses pembinaan sudah sampai pada 1/2 dari masa pidana dan terdapat kemajuan dalam fisik, mental, dan keterampilan yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahap perluasan melalui asimilasi ini terdiri dari dua bagian, meliputi

- a. Pertama, dimulai saat berakhirnya tahap awal sampai 1/2 dari masa pidana. Pada tahap ini akan diterapkan pembinaan di dalam Lapas dengan tahap pengawasan *medium security*.
- b. Kedua, dimulai ketika masa lanjutan pertama berakhir hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini diberlakukan tahap asimilasi kepada narapidana yang selanjutnya akan memperoleh Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.
- c. Ketika narapidana berada pada tahap *minimum security*, maka narapidana akan dipekerjakandi luar Lapas. Pada Lapas kelas II B Bondowoso mempunyai perkebunan SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) dan Galeri Kerajinan Tangan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di luar Lapas. Narapidana yang berada di luar Lapas dengan pengawasan *minimum security* bisa melakukan produksi pertanian dan pelatihan proses pemasaran hasil produksi tersebut.

4. Tahap Keempat

Pada tahap ini, proses pembinaan berupa perencanaan dan pelaksanaan pembinaan keterampilan dengan program integrasi. Tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan hinggaselesaiannya masa pidana seorang narapidana. Bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat mendapatkan proses pembinaan diluar Lapas. Narapidana pada tahap ini akan berubah status menjadi Klien Pemasyarakatan sehingga berhak atas pembimbingan oleh Pembimbing Klien Pemasyarakatan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah proses penuntunan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani

klien masyarakat. Partisipasi dari narapidana dalam pembinaan keterampilan mempunyai peranan tersendiri bagi penilaian Tim Pengamat Masyarakat ketika proses pemberian Asimilasi berupa Cuti Menjelang Bebas (CMK) atau Pembebasan Bersyarat (PB).

Dengan tahapan ini maka akan memberikan proses yang jelas dan sistematis dari proses pembinaan di Lapas, khususnya pada pembinaan keterampilan kerja. Selain tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Lapas kelas II B Bondowoso juga menerapkan strategi khusus untuk proses pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan masyarakat. Strategi yang digunakan berdasarkan pada prinsip kerja sama dengan pihak yang tepat dan berorientasi kepada sifat tepat sasaran. Hal ini berarti bahwa pemberian keterampilan kerja di Lapas kelas II B Bondowoso dilakukan oleh pembina dan pelatih yang berkompeten dibidangnya dan hasil dari pelatihan kerja itu akan dipasarkan dalam lingkup internal maupun eksternal Lapas. Strategi sifat tepat sasaran adalah bagaimana pemberian pembinaan kegiatan kerja ini bisa sesuai dengan kebutuhan warga binaan, sehingga bisa berguna untuk mereka sebagai bekal saat keluar dari Lapas dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan ini semua maka Lapas melakukan penelitian dan *assessment* terhadap narapidana yang akan mendapatkan pembinaan keterampilan kerja, sehingga program pembinaan yang diberikan akan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan narapidana. Dengan tahapan dan strategi yang diterapkan ini diharapkan dapat memberikan dampak efektif bagi narapidana dengan tujuan mengembalikan kehidupan mereka yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penerapan Pembinaan

Pembinaan keterampilan kerja diberikan kepada narapidana dengan pertimbangan bakat dan minat setiap diri narapidana. Penerapan ketentuan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ataupun keterampilan yang dimiliki narapidana, sehingga bisa berguna untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Pemberian pembinaan keterampilan kerja kepada narapidana juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan produktif selama berada di dalam Lapas. Penerapan pembinaan keterampilan kerja dalam Lapas kelas II B Bondowoso, terdiri dari beberapa pelatihan kerja yang meliputi

1. Tata Boga dan Bercocok Tanam

Pada pemberian keterampilan kerja ini, narapidana diberikan pemahaman mengenai proses pemilihan jenis tumbuhan berdasarkan musim, tanah, ataupun berdasarkan lamanya panen. Proses pembinaan keterampilan tata boga dan bercocok tanam ini dilaksanakan pada brandgang Lapas dan Perkebunan SAE (Saranan Asimilasi dan Edukasi) yang berada di luar

Lapas kelas II B Bondowoso. Dalam pembinaan ini, narapidana diberi pelatihan mengenai penanaman bibit sayuran, perawatan dan pemeliharaan sayuran, proses panen, dan juga pemasaran hasil perkebunan tersebut. Jenis tanaman yang digunakan dalam proses pembinaan ini adalah sayur mayur, meliputi sawi, terong, wortel, kembang kol, tomat, cabai, kentang dan sebagainya. Setelah proses panen, hasil dari bercocok tanam ini akan dipasarkan secara langsung oleh narapidana dan juga petugas pemasyarakatan di pusat kota Bondowoso, yaitu Alun-Alun Bondowoso setiap minggu dalam kegiatan Car Free Day (CFD). Tujuan dari proses ini adalah melatih narapidana untuk memasarkan hasil perkebunan dan membiasakan narapidana berbaur dengan masyarakat guna mempersiapkan mereka setelah selesai menjalani masa pidana akan menjalani hidup yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dengan proses pemasaran ini juga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa narapidana biasa menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Miniatur

Dalam pembinaan keterampilan kerja membuat miniatur di Lapas kelas II B Bondowoso, narapidana diberi pengetahuan mengenai proses pembuatan, pemilihan bahan, perakitan dan pemasaran hasil produksi. Pembuatan miniatur dalam Lapas kelas II B Bondowoso meliputi, mobil-mobilan, motor, rumah kayu, kapal, kaligrafi, dan sebagainya. Dalam proses pembuatan miniatur ini, narapidana dilatih dari pemilihan dan penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan, pemotongan bahan kayu sesuai dengan ukuran dan model yang hendak dibuat, pemberian pola pada kayu dan kemudian digergaji, setelah ini pengampelasan dan dilanjutkan dengan pengeleman kayu untuk menjadikan satu pola yang sudah ada. Pada tahap *finishing* miniatur, permukaan kayu akan dilapisi dengan kompressor. Setelah produksi miniatur di dalam lembaga pemasyarakatan telah selesai, maka narapidana akan membawa hasil produksi itu ke galeri kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan untuk dijual. Dengan demikian proses pembinaan ini berguna untuk meningkatkan kreatifitas narapidana dan kemampuan dalam hal pemasaran produk. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan keterampilan kerja.

3. Pangkas Rambut

Pada pembinaan keterampilan kerja untuk pangkas rambut ini, Lapas bekerjasama dengan salon yang berpengalaman dan terkenal di kabupaten Bondowoso, yaitu salon Gadis. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi narapidana dalam keahlian pangkas rambut. Pelatihan kerja yang diberikan kepada warga binaan meliputi cara mencuci rambut, menggunting dan membentuk rambut sesuai dengan keinginan pelanggan, serta dilatih kesabaran dalam melayani pelanggan. Pembinaan keterampilan pangkas rambut ini

dilaksanakan di luar Lapas kelas II B Bondowoso, bertempat disebelah rumah dinas kepala Lapas. tempat ini dijadikan sebagai galeri kerajinan tangan WBP dan salon gadis. Dengan pelatihan kerja ini diharapkan nantinya setelah keluar dari Lapas bisa mengimplementasikan keterampilan ini di lingkungan masyarakat, sehingga bisa membantu mereka dalam hal mata pencaharian.

4. Pertukangan (pembuatan mebel)

Dalam pemberian keterampilan kerja pertukangan atau pembuatan mebel kepada narapidana di Lapas kelas II B Bondowoso, narapidana dibekali mengenai cara kerja alat, pemilihan bahan, pemotongan, perakitan hingga proses akhir dari pembuatan mebel. Dalam pembinaan ketrampilan ini sangat membutuhkan narapidana yang memang mempunyai keahlian dalam bidang permebelan. Hal ini dikarenakan hasil dari produksinya akan dipasarkan di toko mebel yang terkenal dalam kalangan masyarakat. Lapas melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu toko mebel kampung arab di kabupaten Bondowoso dengan tujuan memaksimalkan pembinaan bagi narapidana. Dari hasil dari penjualan mebel ini, narapidana akan memperoleh upah kerja sebagai bentuk apresiasi dari kerja narapidana walaupun jumlah upah tersebut tidak seberapa. Dalam pembuatan mebel ini disesuaikan dengan pemesanan dari pihak luar Lapas, yang meliputi pembuatan kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Proses pembuatan ini meliputi pembahanan, pembentukan, perakitan, dan *finishing*. Setelah semua proses produksi selesai, narapidana dibekali keterampilan pewarnaan dan proses finishing bagaimana membuat produk tidak cepat rusak dan lapuk. Semua proses ini dilaksanakan di dalam Lapas khususnya dalam ruangan bimbingan kerja Lapas kelas II B Bondowoso.

5. Tata Rias Wajah

Pembinaan keterampilan tata rias yang diberikan kepada narapidana di Lapas kelas II B Bondowoso dilakukan oleh relawan ibu-ibu bayangkari. Kegiatan pada pemberian pembinaan tata rias meliputi proses rias wajah *natural*, *flawless*, *bold* hingga tata rias untuk penari tradisional. Semua keahlian ini diberikan langsung oleh ibu bayangkari dengan mengarahkan cara penggunaan alat *make up* dari primer, foundation, blush on, eyeliner, dan sebagainya. Semua ini diberikan dengan tujuan memberikan pembinaan kepada narapidana wanita, sehingga ketika keluar dari Lapas mereka bisa membuka usaha rias wajah. Dalam penerapan pembinaan ini narapidana akan mempraktikkan langsung kepada narapidana lain. Jadi pada proses pembinaannya narapidana dibuat kelompok yang terdiri dari dua orang, kemudian mereka merias wajah secara bergantian. Terkait pelaksanaan proses pembinaan tata rias ini dilaksanakan di dalam Lapas.

6. Kewirausahaan

Pembinaan kewirausahaan bagi narapidana di Lapas kelas II B Bondowoso ini dilakukan langsung oleh petugas penjagaan blok wanita. Pembinaan ini memberikan pelatihan kerja di bidang kewirausahaan yang meliputi penjualan mie ayam, bakso, soto dan makanan lainnya. Usaha ini diperuntukkan bagi keluarga narapidana yang melakukan kunjungan di Lapas kelas II B Bondowoso ketika belum terjadi wabah pandemi seperti saat ini. Petugas penjagaan blok wanita memberikan pembinaan terhadap pengaturan modal sehingga bisa menghasilkan laba dan keterampilan dalam proses pembuatan makanan yang akan dijual, yang terdiri dari proses pencucian, pemotongan, pemasakan, hingga penataan makanan di piring atau mangkok. Selain itu, narapidana wanita juga dilatih untuk melayani dan mengantar makanan kepada pelanggan. Proses pembinaan ini dilaksanakan di dalam Lapas. Sebagai hasil dari penjualan ini akan diberikan kepada narapidana yang mengikuti pembinaan kewirausahaan ini dan terkadang ketika terdapat sisa dari makanan yang dijual oleh petugas akan diberikan kepada narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan ini, sehingga bisa menambah makanan mereka dalam Lapas.

7. Menjahit dan Merajut

Pelaksanaan pembinaan menjahit dan merajut bagi narapidana wanita Lapas kelas II B Bondowoso dilakukan oleh relawan komunitas masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dalam pembinaan ini narapidana diberi bekal keterampilan memotong bahan mengikuti pola tertentu, perakitan menjadi suatu pakaian, melati dasar merajut yang nantinya selama beberapa waktu akan menghasilkan produk berupa baju, daster, celana, tas, syal leher, *case handphone*, tempat korek dan sebagainya. Semua hasil produksi ini di pasarkan oleh petugas penjagaan blok wanita dan instruktur keterampilan kerja menjahit dan rajut. Sama seperti keterampilan kerja yang lain hasil dari penjualan produk ini akan diberikan kepada narapidana sebagai upah kerja mereka. Proses pembinaan keterampilan kerja ini dilakukan di dalam Lapas, khususnya pada blok narapidana wanita Lapas kelas II B Bondowoso.

8. Kerajinan Daur Ulang

Pembinaan keterampilan kerja mengenai kerajinan daur ulang dilakukan di dalam Lapas kelas II B Bondowoso. Bahan yang digunakan dalam pembinaan ini adalah plastik bungkus permen, tempat rokok, koran bekas, dan limbah plastik lainnya. Bahan-bahan ini akan diproses daur ulang menjadi suatu produk bernilai jual, yaitu vas bunga, pajangan dinding, dan hiasan aksesoris ruangan lainnya. Dengan pelatihan ini narapidana dilatih kreatif, sabar, teliti dan tekun. Hasil produk akan dipasarkan oleh petugas dan instruktur keterampilan kerja kerajinan daur ulang ini. Narapidana yang mengikuti keterampilan ini

juga akan mendapatkan upah dari hasil penjualan produk yang dihasilkan.

Berbagai pelatihan kerja yang diberikan ini merupakan perwujudan dari pembinaan kemandirian, khususnya pembinaan keterampilan kerja. Pembinaan ini bertujuan untuk melatih kemandirian narapidana, sehingga diharapkan nantinya mereka mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya serta dapat membuka lapangan pekerjaan setelah selesai menjalani masa pidana di Lapas kelas II B Bondowoso. Selain itu dengan mengikuti pembinaan keterampilan kerja, secara tidak langsung narapidana dilatih untuk terampil, kreatif, sabar, teliti dan tanggung jawab. Dengan penguasaan keahlian khusus bagi narapidana dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, ketika mereka kembali ke dalam masyarakat. Hal ini akan mengembalikan hidup, penghidupan, dan kehidupan mereka secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kendala Proses Pembinaan

Dalam penerapan pembinaan keterampilan kerja kepada narapidana, tidak berjalan dengan mudah dan membutuhkan usaha yang sangat ekstra karena terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi oleh Lapas kelas II B Bondowoso. Permasalahan dan kendala ini, tentu berdampak pada proses pelaksanaan dari pemberian pembinaan kemandirian, khususnya keterampilan kerja kepada narapidana. Semua kendala yang terdapat dalam lingkungan Lapas kelas II B Bondowoso tentu akan memberikan efek secara tidak langsung terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan termasuk dalam bagaian sistem pemasyarakatan, begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini penjabaran mengenai kendala yang dihadapi oleh Lapas kelas IIB Bondowoso, diantaranya

1. Over Kapasitas

Dalam Lapas kelas IIB Bondowoso mengalami over kapasitas walaupun tidak setinggi di daerah lainnya. Hunian Lapas kelas II B Bondowoso saat ini 268 dengan kapasitas 250. Dengan ini dapat dikatakan, mengalami over kapasitas walaupun tidak separah Lapas yang lainnya. Namun, kondisi Lapas kelas IIB Bondowoso sebelumnya mengalami overkapasitas yang tinggi, tetapi setelah pergantian kepala yang memberikan suatu keputusan memindahkan Narapidana keLapas yang tidak over kapasitas dengan tujuan meratakan hunian Lapas di Indonesia. Disamping persentase over kapasitas yang tidak terlalu tinggi, tentu tetap memberikan dampak terhadap proses pemberian pembinaan keterampilan kerja kepada warga binaan. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian jumlah yang seharusnya berapa di dalam atau kapasitas hunian dengan jumlah kenyataan di lapangan. Ketidaksesuaian jumlah hunian ini terjadi karena peruntukan Lapas menurut Undang-Undnagan Nomor 12 Tahun 1995 yang seharusnya digunakan untuk pembinaan terhadap Narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan tidak berjalan demikian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tahanan yang ditempatkan di dalam Lapas di beberapa daerah karena tidak terdapat unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memadai di daerah tersebut. Hal ini tentu menambah jumlah hunian Lapas.

2. Kekurangan Sumber Daya Manusia

Dalam Lapas kelas II B Bondowoso mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia dimana pegawai yang ada masih belum bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan. Hal ini terlihat ketika melaksanakan orientasi lapangan, kepala KPLP Lapas kelas IIB Bondowoso mengatakan bahwa petugas penjagaan itu kurang sehingga belum dapat memaksimalkan pada penjagaan keamanan. Petugas blok wanita di Lapas kelas IIB Bondowoso hanya ada dua orang. Hal ini disebabkan karena perekrutan petugas yang awalnya diperuntukkan sebagai penjagaan banyak di tarik ke kantor. Hal inilah yang membuat personil penjagaan menjadi tidak maksimal. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia ini juga terjadi kepada pegawai yang berkompeten dalam bidang pemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan proses pembinaan. Seperti yang dijelaskan pada SMR Nelson Mandela Rules yang menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan setidaknya bisa mencakup tenaga spesialis dalam jumlah yang memadai, meliputi psikiater, psikologi, pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan atau keterampilan. Namun, pada Unit pelaksana teknis Lapas di Indonesia khususnya Lapas kelas II B Bondowoso belum mampu memenuhi standar ini. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya proses pemberian pembinaan keterampilan kerja kepada warga binaan.

Kurangnya petugas penjagaan akan berakibat kepada proses pembinaan yang rawan atau kemungkinan besar akan terjadi permasalahan dan penyelewengan, sehingga proses pembinaan tidak berjalan dengan lancar. Kurangnya tenaga spesialis psikiater dan psikologi juga akan berdampak pada program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh warga binaan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kasus dan latar belakang seorang pelanggar hukum itu berbeda-beda. Tentu membutuhkan penanganan dan program pembinaan yang berbeda pula, sehingga diperlukan suatu analisis dari petugas spesialis psikiater dan psikologi yang berkompeten dalam melihat perilaku seseorang. Selain itu, kurangnya tenaga ahli kejuruan atau keterampilan juga memberikan kendala pada proses pembinaan keterampilan kerja. Hal ini dikarenakan tata cara dan pengetahuan keterampilan kerja yang diberikan kepada warga binaan bukan dari instruktur yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga kemampuan yang didapat oleh warga binaan juga tidak maksimal.

3. Kurangnya koordinasi di setiap bidang

Dalam pelaksanaan proses pembinaan keterampilan kerja dibutuhkan koordinasi yang terjalin dengan baik antar petugas. Hal ini dikarenakan semua kebutuhan proses pembinaan meliputi seluruh cakupan bidang dalam Lapas. Ketika salah satu bidang ada yang tidak sejalan dengan perencanaan maka proses pembinaan akan terganggu dan terkendala. Oleh karena itu dibutuhkan kesatuan pendapat dalam perencanaan pembinaan terhadap warga binaan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi kerna dan proses pembinaan dapat berjalan dengan maksimal. Semua ini dapat tercapai ketika semua bidang dalam Lapas melakukan rapat koordinasi yang baik guna menyatukan perencanaan pembinaan. Selain itu, untuk memperlancar jalannya pembinaan keterampilan kerja dibutuhkan pula rapat koordinasi dengan pihak ketiga Lapas yang berhubungan dengan proses pembinaan agar semua pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

4. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Dalam hal sarana dan prasarana Lapas kelas IIB Bondowoso masih mengalami kekurangan. Kekurangan ini terlihat pada luas dan kuantitas kamar yang kurang, kemudian alat – alat kesehatan yang belum begitu lengkap. Hal ini juga diakibatkan oleh jumlah penghuni yang banyak, sehingga jumlah kamar kurang memadai. Selain itu, over kapasitas juga menyebabkan anggaran negara tidak bisa maksimal dalam penggunaannya. Inilah yang membuat sarana dan prasarana kurang memadai. Ketika sarana dan prasarana dalam Lapas tidak menunjang proses pembinaan maka akan sulit untuk memperoleh keefektifan dari pembinaan itu.

5. Kurangnya Minat Narapidana

Keberhasilan program pembinaan bukan tergantung dari peran petugas semata, tetapi juga terdapat andil dari narapidana. Oleh karena itu faktor dari narapidana juga menentukan pelaksanaan pemberian program pembinaan di dalam Lapas. Dalam pelaksanaan program pembinaan khususnya pembinaan keterampilan kerja di Lapas kelas II B Bondowoso mempunyai kendala terhadap minat narapidana yang sangat minim. Minat dari narapidana di Lapas kelas II B Bondowoso dapat dikatakan kurang dalam mengikuti program keterampilan kerja, mereka merasamalas dan tidak bersemangat dalam menjalani program pembinaan. Hal ini membuat petugas pasyarakatan Lapas berupaya untuk memberikan motivasi dan arahan guna meningkatkan minat dan kemauan dari narapidana. Selain itu narapidana juga melakukan berbagai inovasi pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan narapidana di Lapas kelas II B Bondowoso. Semuanya ini dilakukan untuk menghadapi kendala kurangnya minat narapidana, guna mewujudkan tujuan dari pemberian pembinaan

ketrampilan kerja, yaitu mengembalikan kehidupan narapidana yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Strategi pembinaan keterampilan kerja merupakan proses perencanaan program yang disusun agar suatu program pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana dapat mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Strategi pembinaan keterampilan kerja yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso initerdiri dari beberapa tahapan yang berfokus dalam efektivitas penerapannya. Dalam penerapan strategi ini lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso melakaukan assessment di awal proses pembinaan guna melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana, sehingga pembinaan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan diri narapidana. Hal ini dikarenakan kasus atau latar belakang seorang narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sangat beragam dan berbeda-beda, sehingga program pembinaan yang diberikan tidak bisa diterapkan secara menyeluruh kepada narapidana, terlebih dalam pemberian pembinaan keterampilan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso.

Tahapan proses pembinaan keterampilan kerja di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso terdiri dari tahap Pertama, narapidana dapat mendaftarkan diri kepada petugas pemasyarakatan dan petugas melaksanakan penamatan, pengenalan, dan penelitian terhadap narapidana. Kemudian proses perancangan program pembinaan sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja awal dari 1/3 masa pidana sampai 1/2 ddari masa pidana. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu proses pembinaan lanjutan dari 1/2 masa pidana sampai dengan 2/3 dari masa pidana. Selanjutnya, narapidana akan menjalani tahap terakhir dari pembinaan keterampilan kerja yang dimulai dari 2/3 masa pidana sampai dengan berakhirnya pidana. Tahap keempat ini dilaksanakan menggunakan cara asimilasi dan integrasi, artinya narapidana melaksanakan proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk melatih narapidana bersosialisasi dengan masyarakat sebelum mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Berbagai penerapan pelatihan kerja dilakukan untuk memberikan keterampilan dan keahlian khusus bagi narapidana dalam bidang tertentu. Dengan program pembinaan keterampilan kerja ini diharapkan narapidana bisa kembali hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso, dapat terlihat bahwa begitu banyak kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya tertentu untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, sehingga pelaksanaan pembinaan kemandirian kerja bagi narapidana dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

1. Kedepannya bisa dioptimalkan kembali sehingga jumlah hunian bisa berkurang tidak lebih dari jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain upaya lembaga pemasyarakatan yang terkait, pemerintah juga harus melakukan upaya dalam mengurangi over kapasitas ini, seperti meninjau kembali peraturan yang mengatur peran unit pelaksana teknis pemasyarakatan agar berjalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Melakukan upaya terobosan baru, seperti melakukan pelatihan keterampilan kerja bagi petugas pemasyarakatan, mengadakan rapat berkelanjutan, merekrut petugas sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan, dan membuat perencanaan anggaran dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, diharapkan lembaga pemasyarakatan bisa menghadapi kendala internal, sehingga proses pembinaan keterampilan kerja dapat berjalan dengan maksimal.
3. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan doktrin motivasi kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Bondowoso, sehingga mereka akan tergerak untuk mengikuti pembinaan keterampilan kerja. Dengan demikian, minat narapidana akan meningkat dan menunjang kehidupan mereka di lembaga pemasyarakatan semakin produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kurniawan, Arief R. *Pembinaan Fisik dan Mental Narapidana*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Michael, Donny. *Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Paramarta, Y Ambeg, dkk. *Pembinaan Narapidana Teroris dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Utami, Penny N. *Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Zainuddin, Denny. *Proses Penerimaan Narapidana Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.

Jurnal:

- Dhiniyati, Neneng Whiny, "Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Keterampilan Pembuatan Sandal Untuk Kemandirian". *Indonesian Journal of Adult and Community Education*. Vol. 1 No. 1, 2019.
- Equatora, Muhammad Ali, "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta". *EMPATI: Jurnal Kesejahteraan Sosial*. Vol. 7 No. 1, 2018.
- Khasanah, Imroatul, & Widodo, "Strategi Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana dalam Menciptakan Jiwa Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya". *J+Plus Unesa*. Vol. 10 No. 1, 2021.
- Nafiah, Annisau, dkk. "Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang di Masa Pandemi Covid-19". *EMPATI: Jurnal Graha Pengabdian*. Vol. 2 No. 4, 2020.
- Rahman, Faizal, "Optimalisasi Pembinaan Melalui Keterampilan Kerja dalam Meningkatkan Motivasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 7 No. 2, 2020.
- Ramadhan, Ardyan Gilang, dkk. "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15 No. 2, 2021.
- Saniastini, Luh, & Surata, I Nyoman, "Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Marapidana Berdasarkan Undang-Undang Nmor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja". *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2, 2018.
- Situmorang, Victorio H., "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13 No. 1, 2019.
- Subroto, Mitro, & Akbar, Kukuh Al, "Strategi Pembinaan terhadap Narapidana di dalam Rutan". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9 No. 3, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara